

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
 - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Bakesbanglinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kepala Bakesbanglinmas adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat.
7. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
8. Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik selanjutnya disingkat DPD/DPW adalah Pengurus Partai Politik Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil keputusan Musda / Konperda / Muswil atau sebutan lainnya yang sah.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan kursi di DPRD.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.

**BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan bantuan keuangan pada setiap Tahun Anggaran, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional dalam bentuk bantuan uang yang dihitung berdasarkan perolehan kursi, sebesar Rp. 20.999.900,00 (Dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) setiap kursi.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur oleh DPD/DPW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada DPD/DPW Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

Hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada DPD/DPW dilaksanakan oleh Kepala Bakesbanglinmas, kepada Bendahara DPD/DPW yang sah.
- (2) Tata cara penyerahan dan persyaratan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam hal Partai Politik yang sedang menghadapi permasalahan intern dan atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat/lembaga yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan DPD/DPW disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bakesbanglinmas dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD, setelah diaudit sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan DPD/DPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 20 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2006
GUBERNUR JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIJAWA BARAT

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. UMUM

Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik, oleh karena itu negara menjamin setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan negara.

Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat karena partai politik merupakan aset negara, maka untuk mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyebutkan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas negara kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) : Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Provinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat pusat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Terhadap Partai Politik yang mempunyai pengurus kembar, sehingga terjadi sengketa kepemimpinan, bantuan keuangan tersebut tidak bisa diberikan sebelum ada Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 22

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

H. ACHADIAT SUPRATMAN S, S.H.
NIP. 480 092 351